




## Research Article

# Analisa Gender Pada Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Mengisyaratkan Pernikahan Anak

Nida Ul Husna<sup>1</sup>, Putri Mega Shintia<sup>2</sup>, Eni Zulaiha<sup>3</sup>

1. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

E-mail: [2230070028@student.uinsgd.ac.id](mailto:2230070028@student.uinsgd.ac.id) 

2. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

E-mail: [2230070033@student.uinsgd.ac.id](mailto:2230070033@student.uinsgd.ac.id)

3. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

E-mail: [enizulaiha@uinsgd.ac.id](mailto:enizulaiha@uinsgd.ac.id)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 25, 2025

Revised : January 27, 2026

Accepted : February 12, 2026

Available online : March 3, 2026

**How to Cite:** Nida Ul Husna, Putri Mega Shintia and Eni Zulaiha (2026) "Gender Analysis of Quranic Verses That Indicate Child Marriage", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 1746-1758. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2003.

## Gender Analysis of Quranic Verses That Indicate Child Marriage

**Abstract.** Marriage will enable a person to achieve psychological and biological balance in life. One factor to consider in choosing a life partner is age. Age is crucial because it relates to psychological maturity. The impact of child marriage can cause children to experience profound trauma due to inhibiting factors such as reproductive health problems, impaired health, and domestic violence

because the child is not yet ready for marriage. This type of research is qualitative and library research, so the data obtained comes from the study of relevant texts or books. This study uses a feminist interpretation approach that has the basic principles of the Qur'an regarding gender relations between men and women, in the assumption of feminist interpretation: justice (al-adalah), equality (al-musawah), appropriateness (al-ma'ruf), and deliberation (shura). Scholars of interpretation do not specify the exact age limit for marriage, but instead refer to two things: baligh (age of puberty) and rusydu (age of puberty). Baligh refers to physical maturity for men with wet dreams (ihtilam) and menstruation for women. Meanwhile, rusydu is interpreted as maturity in acting as appropriately as possible, which also means intelligence and mental stability when a child is entering the gates of adulthood.

**Keywords:** Gender Equality, Gender Bias, Child Marriage, Feminist Interpretation.

**Abstrak.** Pernikahan akan menjadikan seseorang tersebut dapat memperoleh keseimbangan hidup secara psikologis dan biologis. Salah satu faktor yang akan dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup adalah berapa usianya. Batas usia menjadi sangat penting karena ini menyangkut bagaimana kematangan psikologisnya. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan anak tersebut mengakibatkan anak mengalami trauma mendalam karena adanya faktor penghambat seperti terganggunya reproduksi, kesehatan, kekerasan pada rumah tangga karena anak belum siap untuk berumah tangga. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat penelitian kepustakaan (library research), sehingga data yang diperoleh berasal dari kajian teks atau buku-buku relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir feminis yang memiliki prinsip dasar Al-Qur'an dalam relasi gender laki-laki dan perempuan dalam asumsi tafsir feminis adalah keadilan (al-adalah), kesetaraan (al-musawah), kepantasan (al-ma'ruf), dan musyawarah (syura). Para ulama tafsir tidak menyebut secara tepat batasan usia menikah, tetapi berpatokan pada dua hal, yakni baligh dan rusydu. Baligh yang dimaksud adalah kematangan fisik bagi laki-laki dengan mimpi basah (ihtilam) dan bagi perempuan telah mengalami datang bulan. Sedangkan rusydu dimaknai dengan kematangan dalam bertindak setepat mungkin yang juga kecerdasan dan kestabilan mental saat usia seseorang anak yang sedang memasuki gerbang kedewasaan.

**Kata Kunci :** Adil Gender, Bias Gender, Pernikahan Anak, Tafsir Feminis.

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting bagi manusia di bumi ini. Terjadinya pernikahan akan menjadikan seseorang tersebut dapat memperoleh keseimbangan hidup secara psikologis dan biologis. Sebuah pernikahan yang dilakukan orang dewasa pada umumnya tidak memandang suku, harta, profesi, dan sebagainya. Namun, tidak sedikit manusia yang sudah siap baik dari segi mental dan fisiknya untuk mencari pasangan hidup yang sesuai dengan kriterianya masing-masing. Salah satu faktor yang akan dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup adalah berapa usianya. Batas usia menjadi sangat penting karena ini menyangkut bagaimana kematangan psikologis seseorang tersebut. (Setiawan, 2020)

Di Indonesia, batas usia pernikahan yang diperbolehkan pemerintah adalah 19 tahun bagi pengantin wanita dan pria. Jika seseorang menikah dibawah usia 19 tahun, maka itu dapat dikatakan sebagai pernikahan dini atau pernikahan anak. Banyak juga pernikahan anak yang tidak terdeteksi pemerintah dengan cara nikah siri atau hamil

diluar nikah. Jika itu sudah terjadi, yang dirugikan adalah perempuan yang menjadi seorang ibu dan anak yang dilahirkan mengalami pertumbuhan yang tidak sempurna. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan anak tersebut mengakibatkan anak mengalami trauma mendalam karena adanya faktor penghambat seperti terganggunya reproduksi, kesehatan, kekerasan pada rumah tangga karena anak belum siap untuk berumah tangga. (Eleanora & Sari, 2020)

Pada tahun 2021, berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tercatat ada 65.000 kasus perkawinan anak di Indonesia dan 55.000 kasus di tahun 2022. Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan KemenPPPA, Titi Eko menyusun kebijakan berbasis data perkawinan anak tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020-2024 dan upaya menurunkan angka perkawinan anak dalam target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) menjadi 8.74%. (Humas, 2023)

Mengutip pernyataan Titi Eko Rahayu selaku Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan KemenPPPA mengatakan, "Tingginya angka perkawinan anak adalah salah satu ancaman bagi terpenuhinya hak-hak dasar anak. Tidak hanya memberikan dampak secara fisik dan psikis bagi anak-anak, perkawinan di usia anak juga dapat memperparah angka kemiskinan, stunting, putus sekolah hingga ancaman kanker serviks/kanker rahim pada anak. Amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan di tahun 2019 dimana usia minimum perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun menjadi upaya pemerintah mencegah anak-anak menikah terlalu cepat. Namun di lapangan, permohonan pengajuan perkawinan masih terus terjadi dan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Anak-anak ini adalah harapan masa depan untuk membangun Indonesia dan kasus perkawinan anak menjadi penghambat besar. Ini tanggung jawab bersama karena Isu perkawinan anak rumit dan sifatnya multisektoral,". (Humas, 2023) Diantara alasan kasus permohonan perkawinan anak di Indonesia adalah karena faktor kehamilan, perjudohan, ekonomi, dan anak-anak sudah akil balig.

Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia berhasil menurunkan angka perkawinan anak melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebanyak 8,74 persen dengan capaian di tahun 2023 mencapai 6,92 persen. Mengutip perkataan Pribudiarta selaku eputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA mengatakan bahwa meskipun angkanya sudah menurun akan tetapi dampak dari perkawinan anak ini sangat besar, mulai dari anak putus sekolah, menyebabkan anak yang dilahirkan stunting, hingga kemiskinan. (Humas, 2024)

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pernikahan anak dalam islam adalah sebagai berikut. Sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Sri Hartanti dan Triana Susanti pada tahun 2021 ini berjudul "Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32". Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sri dan Triana dapat disimpulkan bahwa perkawinan mempunyai syarat-syarat seperti; mempunyai kemampuan memberi nafkah lahir dan batin, dewasa dan mempunyai kecerdasan dalam menyelesaikan suatu persoalan. Menurut artikel mereka, batasan umur tidak ditentukan dalam islam karena ibadah ini membutuhkan kematangan kejiwaan dan kedewasaan dalam

berfikir. Oleh karena itu, secara tidak langsung ketika usia bertambah dewasa itu dapat mengurangi resiko yang lebih besar. (Hartanti & Susanti, 2021)

Melihat penelitian terdahulu, peneliti melihat ada hal yang dapat dikembangkan dari tema pernikahan anak ini. Jika penelitian sebelumnya hanya melihat penafsiran klasik dan kontemporer dari ayat-ayat yang menunjukkan pernikahan anak, maka penelitian kali ini anak mengaitkannya dengan pendekatan tafsir feminis dengan kesetaraan gender dalam islam.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat penelitian kepustakaan (library research), sehingga data yang diperoleh berasal dari kajian teks atau buku buku relevan dengan pokok atau rumusan masalah diatas. Berdasarkan tujuan, penelitian ini disebut dengan penelitian pengembangan yaitu yang bertujuan mengembangkan, memperluas, dan memperdalam pengetahuan yang telah ada.

Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca artikel atau sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik diperpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tetapi juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran, dan lain-lain.

Penelitian kualitatif menuntut sebanyak mungkin kepada penelitiannya untuk melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan (sebagai tangan pertama yang mengalami langsung di lapangan). Ini tidak hanya akan membantu peneliti dalam memahami konteks dan berbagai perspektif dari orang yang sedang diteliti, tetapi juga supaya mereka yang diteliti menjadilebih terbiasa dengan kehadiran peneliti ditengah-tengah mereka sehingga "efek pengamat" (the observer effect) menjadi seminimal mungkin adanya. (Hardani et al., 2020)

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Pernikahan Anak**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang Undang ini menjadi harapan terkait berbagai upaya pencegahan atau penghapusan perkawinan usia anak di Indonesia. Perubahan mendasar regulasi ini yakni adanya perubahan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua calon mempelai. Sebelum UU ini direvisi batas usia minimal pengantin perempuan adalah 16 tahun dan pengantin laki-laki 19 tahun. (Humas, 2023)

Pernikahan anak, atau yang sering disebut pernikahan dini, merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang berusia di bawah 18 tahun. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pernikahan dini adalah pernikahan yang melibatkan pasangan atau salah satu pasangan yang masih dalam kategori anak-anak atau remaja, yaitu di bawah usia 19 tahun NICEF juga mendefinisikan pernikahan anak sebagai pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi sebelum mencapai usia 18 tahun. (Adilla Kartika Siwie, 2021)

Pernikahan dini merupakan institusi yang mengikat dua individu yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja berada dalam fase transisi dari anak-anak menuju dewasa, sehingga mereka mungkin belum sepenuhnya siap secara fisik, mental, dan emosional untuk menjalani kehidupan pernikahan.

Pernikahan merupakan hal yang sakral dan setiap orang menginginkannya bertahan seumur hidup dan keluarga mereka berjalan harmonis. Namun, pernikahan di bawah umur umum terjadi di pedesaan Indonesia karena tingkat pendidikan di sana masih rendah dan tidak memadai.

Maka tak heran apabila sebagian besar masyarakat, khususnya para orang tua yang ingin segera menikahkan anak gadisnya karena ingin segera punya cucu, masih berpegang teguh pada adat istiadat lama. Lagipula, orang tua akan malu jika putrinya menikah. Dia tidak muda lagi, namun hal ini nantinya akan membawa aib bagi dia dan keluarganya. Selain itu, sebagian orang beranggapan bahwa menikahkan anak berarti telah memenuhi tugas mereka sebagai orang tua dan menjadikan mereka tanggung jawab terhadap suami atau bahkan terhadap diri mereka sendiri.

Terutama ketika orang tuanya memiliki seorang putri cantik yang ingin mereka nikahi. Pernikahan bersifat eksploitatif Apabila keadaan ekonomi, beban utang, atau utang yang berkelanjutan sering menjadi indikator eksploitasi anak, dalam kasus di mana perdagangan anak dilakukan untuk tujuan pernikahan anak, maka utang tersebut dianggap telah dieksploitasi. Itu tidak terjadi sebelum aku tahu apakah itu berbalas atau apakah itu memang ada sejak awal. Tapi jangan kaget. Meskipun pernikahan di bawah umur memang terjadi di masyarakat modern, jumlahnya masih rendah. Pernikahan muda atau pernikahan di bawah umur biasanya diawali dengan kerjasama antara pejabat perkawinan dan orang tua calon. (Fransiska Novita Eleanora, 2020)

### **Landasan Hukum di Indonesia:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun, perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa pernikahan hanya diizinkan jika kedua belah pihak telah mencapai usia tersebut. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU tersebut, pernikahan di bawah umur dianggap sebagai pernikahan dini dan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan sosial bagi individu yang terlibat.

Di Indonesia, pernikahan diatur oleh peraturan perundang-undangan negara. Aturan tersebut berupa undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah perkawinan, secara khusus akad yang sangat kuat atau mitssaqaan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad/perjanjian untuk menjamin hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga tercipta kehidupan keluarga yang bahagia, penuh dengan rasa damai dan cinta menurut cara yang diridhai Allah. Sedangkan dalam kitab hukum perdata dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk

hidup bersama secara sah dan hidup selama-lamanya. Menurut Bachtiar (2004), Pengertian perkawinan adalah:

Pintu pertemuan dua hati dalam bayang-bayang kehidupan sosial yang langgeng, yang di dalamnya banyak hak dan kewajiban yang harus dihormati. masing-masing pihak dapat mempunyai kehidupan yang bermartabat, bahagia, rukun serta mempunyai anak dan cucu.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, mempunyai akibat hukum dan diakui oleh masyarakat dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang penuh kasih sayang. perdamaian.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah. mawaddah dan rahmah.

Berdasarkan teori di atas terlihat jelas bahwa tujuan perkawinan tidak hanya dilihat dari segi materi saja tetapi juga ikatan emosional antara suami dan istri untuk membangun keluarga atau rumah kebahagiaan abadi bagi keduanya. mereka adalah orang-orang yang disesuaikan dengan Ketuhanan Yang Maha Kuasa. Agar keluarga bisa langgeng seumur hidup dan semoga tidak terjadi perceraian.

Oleh karena itu, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa yang dapat menciptakan kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang. Bagi mereka yang tinggal di kota besar, tujuan pernikahan bukan sekedar untuk mewujudkan keluarga bahagia dan kekal berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa yang mampu menciptakan kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang. ingin bersama pasangan pilihannya, dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kota kecil atau bahkan desa.

Ketentuan hukum tentang perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 1974 ini terdiri atas pasal XIV yang mengatur tentang ketentuan pokok tentang: Dasar Perkawinan (Bab1), Persyaratan Pernikahan (Bab 2), PencegahanPernikahan (Bab 3), Pembatalan Pernikahan (Bab4), Perjanjian Pernikahan (Bab 5), Hak dan Kewajiban Suami dan Istri (Bab 6), Properti dalam Pernikahan (Bab 7), Putusnya Perkawinan (Bab 8), Posisi Masa Kecil (Bab 9), Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak (bab 10), Wakil(Bab 11), Ketentuan Lainnya (Bab 12) dan Ketentuan Penutup (Bab 13). Pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan. Pernikahan mengikat seorang pria dan seorang wanita dengan menutupi aspek fisik dan spiritual. Hanya melalui pernikahan seorang pria dan wanita dapat membentuk keluarga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan harus berdasarkan kesepakatan kedua calon mempelai yang telah memenuhi syarat yang diamanatkan undang-undang (pasal 6). Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya mendukung monogami tetapi membuka ruang untuk poligami (Pasal 3,4,5,6) dan memperbolehkan perceraian, pembatalan perkawinan dan kawin kembali. Undang-undang ini juga menegaskan larangan nikah antara mereka yang memiliki hubungan darah yang erat (pasal 8). Perkawinan bisa sah jika dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan masing-masing (Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Tidak ada perkawinan yang sah di luar hukum masing-masing agama dan keyakinan itu (penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dan menurut Penjelasan pasal 1 Perpres No 1 / PNPS / 1965 agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Artinya setiap Warga Negara Indonesia yang akan menikah harus sudah lulus lembaga agamanya masing-masing dan tunduk pada aturan agama pernikahannya.

Pernikahan diperlukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Konkretnya, bagi umat Islam, pernikahan yang sah harus dijalankan menurut hukum agama Islam; Sedangkan perkawinan orang yang beragama Protestan atau Katolik atau Budha atau Hindu harus mengikuti ketentuan agama masing-masing. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah. Selanjutnya, perkawinan yang sah harus dicatat di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang berwenang mengikuti peraturan yang berlaku.

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk perkawinan Muslim pencatatan dilakukan dengan pencatatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, sedangkan Perkawinan orang non-Muslim dilakukan di Catatan Sipil (Pasal 2 PP No. 9/1975). Sehingga dengan adanya aturan tersebut, legalisasi perkawinan itu sendiri tergantung dari agama yang dianut oleh pasangan tersebut.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu". Dengan demikian, Riduan Syahrani dalam bukunya *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* menyatakan: "Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya sekadar sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum saja, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan". (Fadlyana, 2016)

### **Isyarat Pernikahan Anak dalam Al-Qur'an**

Term yang tepat untuk menentukan ayat-ayat yang membahas mengenai pernikahan anak adalah term *nakaha* yang artinya nikah dan *haid*. Merujuk pada kitab *mujam mufradat li alfadz Al-Qur'an*, term *nakaha* dalam Al-Qur'an disebut 23 kali dalam 8 surat. Diantara ayat-ayat yang tercantum pada kitab tersebut, ditemukan ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan anak sebagai berikut.

1. QS.An-Nisa ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ (النساء/4: 3)

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (An-Nisa':3)

Ayat diatas adalah salah satu ayat yang sering dibahas dalam konteks hukum pernikahan dalam Islam, khususnya terkait dengan poligami. Ayat ini memberikan pedoman yang jelas tentang keadilan dalam berpoligami dan kondisi yang harus dipenuhi jika seseorang ingin menikahi lebih dari satu istri. Ayat ini dimulai dengan pembahasan tentang anak-anak yatim, khususnya perempuan yatim. Dalam konteks Arab sebelum Islam, anak-anak yatim seringkali menjadi sasaran ketidakadilan, termasuk dalam hal warisan atau pernikahan. Islam datang untuk melindungi hak-hak mereka.

## 2. QS.An-Nisa ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas.” (QS.An-Nisa:6)

Dapat dilihat pada ayat ini, disebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk membantu para anak yatim untuk mengatur harta peninggalan orangtuanya sampai ia telah cukup umur untuk menikah. Meski konteks utama ayat ini berkaitan dengan harta anak yatim, banyak ulama yang memahami prinsip-prinsipnya sebagai rujukan untuk menentukan kedewasaan atau kecakapan, termasuk dalam konteks pernikahan. Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya didasarkan pada usia atau

tanda-tanda biologis (baligh), tetapi juga pada kesiapan mental dan kemampuan menjalankan tanggung jawab (rushd).

3. QS.An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ (التور/24: 32)

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (An-Nur/24:32)

Surah An-Nur ayat 32 memberikan bimbingan penting terkait pernikahan, khususnya mengenai mendorong pernikahan bagi mereka yang belum menikah, termasuk orang-orang yang miskin. Ayat ini menggarisbawahi keyakinan bahwa Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka yang menikah dengan niat yang baik. Ayat ini menekankan pentingnya membangun keluarga sebagai pondasi masyarakat yang sehat dan bermoral. Pesan ini relevan dalam mengatasi masalah sosial seperti angka pernikahan yang rendah akibat tekanan ekonomi atau faktor lain.

4. QS.At-Talaq ayat 4

وَالَّذِي يَبَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ (الطلاق/65: 4)

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.” (At-Talaq/65:4)

Surah At-Talaq ayat 4 membahas hukum-hukum terkait masa iddah (masa tunggu) bagi perempuan yang bercerai, dengan berbagai kondisi. Pada ayat ini juga mencakup perempuan yang belum mencapai usia haid (karena terlalu muda). Dalam konteks ini, fiqh Islam memunculkan pembahasan tentang pernikahan anak di bawah umur, yang walaupun diizinkan dalam konteks sejarah tertentu, harus dilihat dengan hati-hati sesuai prinsip-prinsip keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan.

### **Penafsiran Ulama Bias Gender Mengenai Pernikahan Anak**

Masalah yang ditemukan pada mufassir klasik adalah pada ayat-ayat tentang relasi gender itu bias laki-laki, karena menempatkan laki-laki pada posisi superior dibandingkan perempuan. Ayat-ayat yang secara harfiah menegaskan keunggulan laki-laki atas perempuan dipahami secara harfiah oleh mufassir klasik, mengesampingkan pendekatan historis kontekstual pada teks Al-Qur'an. (Zulaiha, 2024)

Al-Qur'an tidak menentukan batasan usia menikah secara konkrit. Batasan hanya dijelaskan berdasarkan kualitas yang harus dipenuhi. Penafsiran bias gender seringkali mengabaikan kondisi sosial, biologis, atau psikologis seorang anak dalam mengawinkan anak-anak mereka, terutama anak perempuan, atau memperkuat norma-norma patriarkal.

Pada QS.At-Talaq ayat 4, beberapa mufassir klasik, seperti Al-Qurthubi dan Ibn Katsir, menafsirkan frasa "perempuan yang belum haid" sebagai rujukan kepada anak-anak perempuan yang telah menikah tetapi belum mencapai usia haid. Mereka memahami ayat ini sebagai pengakuan syar'i atas praktik menikahkan anak-anak perempuan pada masa itu.

Pada QS.An-Nisa ayat 6 dalam penafsiran Al-Qurthubi dijelaskan bahwa orang yang mendapat wasiat terlebih dahulu memberikan pelajaran kepada para anak yatim untuk mendapatkan kemampuan untuk mengatur kehidupan dirinya dengan keluasan ilmunya. Dengan cara itu, diharapkan pembelajaran dan kedewasaan berfikir dapat menjadikannya mengatur harta yang ia punya. Kedewasaan disini tidak hanya kecerdasan intelektualnya saja, tetapi juga termasuk usia anak tersebut. Al-Qurtubi mengambil pendapat dari Imam Hanbal yaitu berumur 15 tahun sudah dewasa, disebabkan karena sudah baligh, walaupun belum bermimpi. (Hartanti & Susanti, 2021)

Ibnu katsir dalam tafsirnya menafsirkan kata baligh pada surat An-Nisa ayat 6 dengan, "sampai mereka cukup umur untuk kawin", Mujahid berkata artinya baligh. Jumhur ulama berpendapat bahwa baligh pada anak laki-laki adalah dengan mimpi saat tidur. Menurut beliau, sampai waktu menikah adalah cukup umur atau cerdas. (Katsir, n.d.) Pada surat An-Nisa ayat 6 juga digunakan beberapa mufassir untuk mendukung pernikahan dengan syaat telah baligh, yakni dari segi fisiknya saja tanpa mempertimbangkan kedewasaan emosional.

Dalam perkawinan antara Rasulullah saw dengan Aisyah ra, sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan antara keduanya tidak bisa menjadi dalil, karena menurut Ibn Syubramah itu merupakan sebuah privilege Nabi. Jika melihat pemikiran ulama klasik seperti Maliki, SYafi'I, Hambali, dan Hanafi, mereka tidak mensyaratkan mumayyiz (bisa menilai mana yang baik dan buruk). Bagi para ulama tersebut hanya mensyaratkan sudah akil dan baligh saja. Ini dikarenakan melihat Aisyah dinikahkan oleh Abu Bakar saat berusia 6 tahun.

### **Penafsiran Ulama Adil Gender Mengenai Pernikahan Anak**

Penafsiran umat islam terhadap ayat-ayat relasi gender ini terbagi menjadi dua, yakni pertama, penafsiran yang dilandasi dengan pendekatan patriarki ini didominasi oleh mufassir klasik. Kedua, penafsiran yang dilandasi dengan pendekatan feminis ini biasanya dilakukan oleh mufassir kontemporer yang lebih memiliki sensitifitas gender. Prinsip dasar Al-Qur'an dalam relasi gender laki-laki dan perempuan dalam asumsi tafsir feminis adalah

keadilan (al-adalah), kesetaraan (al-musawah), kepantasan (al-ma'ruf), dan musyawarah (syura). (Zulaiha, 2024)

Melihat QS.An-Nisa ayat 6 pada kalimat bulugh al-nikah ini para ulama kontemporer menjadikannya sebagai acuan untuk batasan minimal menikah. Pada ayat tersebut ada dua aspek yang perlu dilihat sebagai batasan kesiapan menikah, yakni bulugh dan rusydan. Makna bulugh al-nikah menurut Rasyid Ridha adalah dimana seseorang mampu secara fisik, mental, dan dapat bertanggung jawab terhadap aturan agama, baik ibadah, muamalah dan penegakan hudud. Maka, makna rusydan menunjukkan kemampuan seseorang dalam bermu'amalah dan melakukan hal yang baik, mampu mentasharufkan dan memanfaatkan kekayaan, meskipun awam dalam ilmu agama. (Tauviqillah et al., 2024)

Wahbah Zuhailly dalam tafsirnya menjelaskan *إذا بلغوا النكاح حتى* ini dengan mereka mencapai usia menikah (akil baligh) dengan mengalami mimpi basah atau mencapai usia akil baligh. Ia menyebutkan usia akil baligh adalah genap berusia 15 tahun menurut Imam Syafi'I. sedangkan wahbah mengutip pendapat Imam Ahmad yang menjelaskan "maka apabila kalian telah melihat tanda-tanda ar-Rusydu (منهم رشدا) dengan kedewasaan dan kecakapan dalam menjaga dan mengelola harta pada diri mereka". ar-Rusydu menurut Imam Syafi'I adalah baik keagamaan dan kecakapan dalam menjaga dan mengelola harta. Wahbah menafsirkan bulugh ini dengan mengambil QS.An-Nur ayat 59, yakni

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ ...

"Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa.." Yang dimaksud umur dewasa atau umur baligh disini yaitu batas usia seseorang mulai menjadi mukallaf dan berkewajiban untuk mematuhi hukum-hukum syariat. Ada kalanya baligh disini dengan mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan telah mengalami datang bulan bagi perempuan. Wahbah juga mengutip pendapat Imam Abu Hanifah yang berpandangan bahwa jika si anak yatim dalam kasus ini telah mencapai usia 25 tahun maka harus diserahkan hartanya meski belum terlihat ada Ar-Rusydu. (al-Zuhaili, 2009)

Imam Syafi'I berpandangan Ar-Rusydu ini terdiri dari dua unsur, yakni baik dalam sikap keagamaan dan mampu menggunakan serta mengelola harta. Sedangkan menurut jumhur ulama hanya berpandangan ada satu unsur saja, yaitu mampu menggunakan serta mengelola harta.

Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan makna dasar Ar-Rusydu ini adalah ketepatan dan kelurusan jalan, kemudian lahir kata rusyd yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Quraish juga menjelaskan bahwa rusyd disini adalah kecerdasan dan kestabilan mental yang sesuai dengan usianya, yakni usia seseorang anak yang sedang memasuki gerbang kedewasaan. (Shihab, 2012)

### **Analisa Gender dalam Penafsiran Mengenai Pernikahan Anak**

Keadilan dalam perspektif feminis adalah menempatkan sesuatu secara proposional. Pendekatan tafsir feminis terhadap teks keagamaan ini bertujuan agar laki-

laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di mata agama. Melihat penafsiran mufassir klasik yang hanya mensyaratkan seseorang dapat menikah jika sudah alik dan baligh saja, dapat membuka peluang munculnya masalah lain.

Para ulama tafsir kontemporer menyoroti isu pernikahan anak ini dengan pendekatan tafsir yang adil gender. Melihat pernikahan dahulu yang banyak menikahkan anak-anak mereka terutama, anak perempuan untuk mencapai tujuan duniawi. Para mufassir kontemporer menyoroti beberapa aspek yang dapat menjadi acuan dalam menafsirkan Al-Qur'an, seperti maqashid syariah yang memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia termasuk perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Pernikahan anak ini dianggap bertentangan dengan tujuan dari maqashid syariah karena dapat membahayakan kesehatan fisik maupun mental dari anak perempuan.

Dalam praktik pernikahan anak ini, anak perempuan yang lebih sering menjadi korban dari berbagai aspek, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan agama. Pernikahan anak banyak dilakukan berdasarkan keputusan orang tua atau wali, tanpa mempertimbangkan apa yang diinginkan anak perempuan tersebut. Anak perempuan cenderung menjadi pihak yang lebih lemah dan tidak memiliki suara dalam putusan pernikahan tersebut.

Dampak yang sering terjadi dalam kasus pernikahan anak adalah anak perempuan yang menikah dini seringkali mengalami kesehatan pada tubuh mereka, karena tubuhnya belum matang secara fisik atau mental. Adanya ketimpangan gender dalam pernikahan dini, yakni jika laki-laki yang menikah dini mereka masih bisa melanjutkan pendidikannya, sementara jika perempuan yang menikah dini, agaknya banyak hal yang kemungkinan terjadinya putus pendidikan. Ibnu katsir dalam tafsirnya menafsirkan kata baligh pada surat An-Nisa ayat 6 dengan sampai waktu menikah adalah cukup umur atau cerdas.

Dua hal yang dilihat dalam batasan kesiapan menikah, yakni baligh dan rusydu. Melihat penafsiran adil gender diatas, seperti Quraish menjelaskan kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad juga mejelaskan makna rusydu dengan kedewasaan dan kecapakapan dalam menjaga dan mengelola harta pada diri mereka. Jadi, para mufassir juga tidak menyebutkan secara tepat usia siap menikah dengan jelas, tetapi menjadikan dua hal yakni baligh dan rusydu sebagai batasan minimal untuk menikah.

## **KESIMPULAN**

Pernikahan (nikah) adalah akad yang sah yang mengikat laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Dalam pernikahan di masa dahulu, pernikahan anak merupakan suatu hal yang lumrah saat itu. Melihat penafsiran bias gender dari kelompok mufassir klasik diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat untuk bisa menikah adalah jika sudah akil baligh saja. Baligh yang dimaksud adalah dengan terjadinya mimpi basah bagi laki-laki dan telah mengalami datang bulan bagi perempuan. Sedangkan pada penafsiran adil gender, batas usia menikah itu jika telah mencapai usia baligh (terjadinya mimpi basah bagi laki-laki dan telah mengalami datang bulan bagi perempuan) dan Ar-Rusydu (kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin).

Adanya ketimpangan gender dalam pernikahan dini, yakni jika laki-laki yang menikah dini mereka masih bisa melanjutkan pendidikannya, sementara jika perempuan yang menikah dini, agaknya banyak hal yang kemungkinan terjadinya putus pendidikan. Dalam praktik pernikahan anak ini, anak perempuan yang lebih sering menjadi korban, karena anak perempuan dapat dinikahkan tanpa persetujuan anak perempuan tersebut. Adanya penafsiran feminis ini menjadikan relasi laki-laki dan perempuan memiliki keadilan (al-adalah), kesetaraan (al-musawah), kepantasan (al-ma'ruf), dan musyawarah (syura).

Anak laki-laki dan perempuan tetap harus mempertimbangkan dua hal dalam kesiapan untuk menikah, yakni telah baligh-nya laki-laki melalui mimpi basah (ihtilam) dan bagi perempuan telah datang bulan dan ar-rusydu yang artinya mampu bersikap dan bertindak dengan tepat. Al-Qur'an dan para mufassir tidak mematok secara jelas usia yang tepat untuk menikah, tetapi dengan melihat kedua hal diatas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- al-Zuhaili, W. (2009). *Tafsir Al-Munir: Fi Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj* (Vol. 2). Dar al-Fikr.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>
- Hardani, Andrian, H., & Ustiawaty, J. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (1st ed.). CV. Pustaka Ilmu.
- Hartanti, S., & Susanti, T. (2021). Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32. *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2(2), 28–35. <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i2.277>
- Humas, B. H. dan. (2023, January 27). *Kemen PPPA : Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan* [Online post]. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDM1Nw==>
- Humas, B. H. dan. (2024, January 5). *Menteri PPPA : Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN* [Online post]. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==>
- Katsir, I. (n.d.). *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Dar Al-Kutub.
- Setiawan, H. (2020). *PERNIKAHAN USIA DINI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM*. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 59–74. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Tauviqillah, M. H., Mahdy, W. N., & Zulaiha, E. (2024). *Analisa Gender Pada Ayat-Ayat Alquran yang Mengisyaratkan Pernikahan Anak: Menyoal Makna Bulugh al-Nikah Pada Surah al- Nisa Ayat 6*. 8(4).
- Zulaiha, E. (2024). *Diskursus Tafsir Feminis Dalam Islam*. Value Institute.